



RSUD WONOSARI

**WHISTLE BLOWING SYSTEM
(PELAPORAN PELANGGARAN)**

No. Dokumen

01/969.TV/XII/2019

No. Revisi

Terbit ke-1


Halaman


1/2

SPO

Tanggal Terbit

11 Desember 2019

Ditetapkan :
Direktur,

dr. Heru Sulistyowati, Sp.A
NIP. 19700206 199903 2 004



PENGERTIAN

Pelaporan pelanggaran adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh pegawai atau pimpinan organisasi kepada pimpinan organisasi atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut.

TUJUAN

Sistem ini diterapkan dengan tujuan menangani pelaporan terhadap pelanggaran yang mungkin terjadi di lingkungan RSUD Wonosari.

KEBIJAKAN

Keputusan Direktur RSUD Wonosari Nomor 177 Tahun 2018 tentang Kebijakan Administrasi dan Manajemen di RSUD Wonosari.

PROSEDUR

1. Pelapor wajib memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi:
 - a. Pelanggaran yang diadukan, meliputi jumlah kerugian (apabila dapat ditentukan). 1 (satu) Pengaduan/ Penyingkapan sebaiknya hanya untuk 1 (satu) pelanggaran agar penanganannya dapat lebih fokus;
 - b. Pihak yang terlibat, yaitu siapa yang seharusnya bertanggungjawab atas pelanggaran tersebut, termasuk saksi-saksi dan pihak yang diuntungkan atau dirugikan atas pelanggaran tersebut;
 - c. Lokasi pelanggaran, yaitu meliputi nama, tempat, atau fungsi terjadinya pelanggaran tersebut;
 - d. Waktu pelanggaran, yaitu periode pelanggaran baik berupa hari, minggu, bulan, tahun atau tanggal tertentu pada saat pelanggaran tersebut terjadi;
 - e. Bagaimana terjadinya pelanggaran tersebut dan apakah terdapat bukti-bukti pendukung telah terjadinya pelanggaran;



**WHISTLE BLOWING SYSTEM
(PELAPORAN PELANGGARAN)**

RSUD WONOSARI

No. Dokumen
01 / 969 - TU / XII / 2019

No. Revisi
Terbit ke-1

Halaman
2 / 2

SPO

Tanggal Terbit
11 Desember 2019

f. Apakah pelanggaran tersebut pernah dilaporkan kepada pihak lain;

g. Apakah pelanggaran tersebut pernah terjadi sebelumnya.

2. Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut Pengaduan/ Penyingkapan, maka Pelapor dianjurkan untuk memberikan informasi mengenai data diri, yang sekurang-kurangnya memuat alamat/ nomor telepon/ handphone/ faksimili/ email.

3. Pelapor menyampaikan Pengaduan/ Penyingkapan kepada Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat di RSUD Wonosari.

4. Tim akan mencatat dalam buku register pengaduan.

5. Tim akan menindaklanjuti segera dengan berkoordinasi dengan Bidang/ Bagian yang terkait.

6. Tim mencatat/ membuat laporan hasil tindaklanjut yang telah dilakukan.

7. Tim membuat laporan secara berkala yang disampaikan kepada Direktur.

UNIT TERKAIT

1. Direktur
2. Kepala Bidang/ Bagian
3. Tim Pengelola Pengaduan